



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia mengakui keberdaan masyarakat hukum adat yaitu, di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>1</sup> Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum akan terus- menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>2</sup>

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak

---

<sup>1</sup>Hayatul Ismi, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1 tahun 2012, hlm. 2.

<sup>2</sup>Soepomo, *Bab- bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta: 2007, hlm. 3.

terbantahkan. Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut ialah hukum adat.<sup>3</sup> Perkawinan menurut budaya adat Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka.<sup>4</sup> Suku ialah suatu kesatuan masyarakat dimana anggota-anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka.<sup>5</sup>

Di Nagari Kuranji diterapkan aturan jika ada sebuah keluarga berasal dari luar Nagari Kuranji dan memutuskan menetap tinggal di

---

<sup>3</sup>Hayatul Ismi, “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perkara di Mahkamah Konsitusi”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1 November 2012, hlm. 1.

<sup>4</sup>Asmanir, “Perkawinan Adat Minang Kabau ‘’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol. 7 No. 2 Desember 2018, hlm. 2.

<sup>5</sup>Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 16.

Kuranji baik bersuami atau beristrikan orang Kuranji atau tidak, maka wajib melakukan adat *Malakok* sebagai tanda bahwa mereka sudah bersuku, beradat dan bermamak di Nagari Kuranji sehingga anak-anak dari warga pendatang tidak malu dengan calon istri atau suami ketika menikah nanti, aturan ini juga berlaku untuk orang diluar suku minang yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para pemangku adat dan juga niniak mamak di nagari Kuranji menyatakan bahwa dasar hukum Pelaksanaan *Malakok* adalah berdasarkan kebiasaan/adat istiadat yang telah berlangsung lama secara turun menurun dari nenek moyang mereka di nagari Kuranji.<sup>7</sup> Penerapan Hukum Adat Minangkabau sebagai dasar hukum adat *Malakok* hal ini berstandarkan kepada tingkatan ketiga dari kategori adat Minangkabau yaitu Adat nan teradat yang telah di kemukakan diatas.

*Malakok* adalah suatu konsep yang juga diterapkan dikawasan lain, seperti konsep berkedim di Nageri Sembilan Malaysia, konsep Membeli Marga yang hidup dalam masyarakat Batak Provinsi Sumatera Utara, konsep Peuseujuk pada masyarakat adat Aceh,

---

<sup>6</sup> Hafizah, "Malakok Sebagai Syarat Untuk Menjadi Warga Masyarakat di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam", *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, Vol. 2 No. 2 tahun. 2017, hlm. 149-158.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak DT. Putiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kec Guguak VIII Koto, Hari Jumat, Tanggal 15 Mei, 2020, Bertempat di Kediaman Dt Putiah di Nagari Tiakar.

maupun konsep Pela Gandong di Maluku. Kesemua konsep tersebut memiliki tujuan yang hampir bersamaan dengan konsep *malakok*, yaitu untuk menjalin hubungan yang harmonis di antara 'pendatang' dan 'penerima'. Hal ini menunjukkan bahwa *malakok* adalah konsep yang universal<sup>8</sup>. *Malakok* di nagari Kuranji termasuk kedalam Adat nan Teradat dan bagi mereka yang tidak melaksanakan *malakok* maka:

1. Tidak dapat memakai pakaian Adat Minangkabau dalam acara pesta pernikahan, hannya boleh memakainya di dalam rumah
2. Tidak diperkenankan untuk berarak sekeliling kampung
3. Diusir dari kampung.<sup>9</sup>

Masalah sering muncul jika pendatang tidak melakukan *Malakok* di Nagari Kuranji baik sebelum melakukan pernikahan maupun mereka yang telah melakukan pernikahan namun belum melaksanakan adat *Malakok* maka:

1. mereka dilarang menikah dengan warga setempat karena dianggap orang yang tidak bersuku dan tidak berniniak mamak serta tidak memiliki asal usul.
2. kemudian warga pendatang tidak dihargai dan tidak dibawa rapat mufakat ketika mengadakan suatu acara Nagari. Warga pendatang

---

<sup>8</sup>Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta, PT Mutiara Sumber, 2004, hlm. 108.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Indo Marajo, niniak mamak suku Cancang, Hari Minggu, Tanggal 17 November, 2019, Bertempat di Nagari Kuranji.

merasa malu ketika ditanya oleh warga setempat tentang niniak mamak di Nagari Kuranji.

3. Warga pendatang tidak bisa melakukan baralek gadang karena tidak ada niniak mamak yang akan menanti calon besan, warga pendatang juga tidak bisa memakai pakaian adat Minangkabau dalam acara baralek, hanya di perbolehkan memakai di dalam rumah, tidak untuk berarak sekeliling kampung.<sup>10</sup>

Sehingga tidak sedikit warga yang tidak *Malakok* merasa malu dengan calon besan ketika menikahkan anaknya yang tidak memiliki niniak mamak di Nagari Kuranji, jika ada masalah adat seperti seorang anak dari keluarga pendatang yang mesum dengan suku lain maka niniak mamak tidak bisa menyelesaikan karena tidak *Malakok* dan juga diusir dari Nagari.

Namun pada kenyataannya di Nagari Kuranji terdapat pasangan bernama RISKANOVITA dan MUHAMMAD HUSAIN yang tidak melaksanakan adat *Malakok* sebelum pernikahan namun tetap berada di Nagari Kuranji dan ada juga beberapa pasangan lainnya yang tidak *malakok* diusir dari Nagari Kuranji yang mana di Nagari Kuranji diberlakukannya Adat *Malakok* terhadap orang yang melakukan perkawinan dan

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Indo Marajo, niniak mamak suku Cancang, Hari Minggu, Tanggal 17 November, 2019, Bertempat di Nagari Kuranji.

sebelum perkawinan dengan warga diluar suku minang dan menjadi kesepakatan antara niniak mamak/penghulu untuk pendatang atau orang non minang yang akan menikah dengan orang minang asli di nagari tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian dan fakta di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pelaksanaan Malakok Suku Terhadap Orang Diluar Suku Minang yang akan Menikah dengan Orang Suku Minang Asli di Nagari Kuranji, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota**”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan *Malakok* Suku Terhadap Orang Diluar Suku Minang Yang akan menikah Dengan Orang Suku Minang Asli di Nagari Kuranji, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Orang Yang Telah Menikah Tetapi Belum *Malakok* Suku di Nagari Kuranji, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak IL selakau Dubalang Dari Suku Dalimo atau Dubalang dari pihak pelaku perempuan yang tidak *Malakok* suku, bertempat dikediamannya di Nagari Kuranji, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota pada Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020.

Untuk mengetahui pelaksanaan *Malakok* suku terhadap orang diluar suku minang yang akan menikah dengan orang suku minang asli di Nagari Kuranji, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap orang yang belum menikah, orang yang telah menikah tetapi belum malakok suku di Nagari Kuranji, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum Perdata

### b. Kegunaan Praktis

#### 1. Bagi Tokoh Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat adat mengenai Pelaksanaan *Malakok* Suku Terhadap Orang diluar Suku Minang yang akan Menikah dengan Orang Suku Minang Asli Di Nagari Kuranji, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat mengenai

pengetahuan Pelaksanaan *Malakok* Suku Terhadap Orang diluar Suku Minang yang akan Menikah dengan Orang Suku Minang Asli di Nagari Kuranji, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

### c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

## C. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Keputusan (*Theorie Beslissingenleer*)

Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para pejabat hukum tersebut diatas (pejabat hukum meliputi ketiga kekuasaan, yaitu: *eksekutif, legislatif, yudikatif*). Jadi bukan saja keputusan hakim, tetapi juga keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan agama dan petugas-petugas lainnya. Keputusan itu bukan saja mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga diluar itu. Berdasarkan kerukunan atau musyawarah, keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan warga persekutuan itu.

## 2. Teori Hukum sebagai Jiwa Bangsa (*Volkgeist*)

Menyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum”.<sup>12</sup> Karl Von Savigny juga mengemukakan bahwa semangkin kompleks suatu masyarakat maka semangkin kompleks pula hukumnya, dan semangkin sederhana suatu masyarakat maka makin sederhana pula hukumnya.<sup>13</sup>

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menghindari kesimpangan dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa konsep, yaitu:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari

---

<sup>12</sup>Lili Rasjidi, Arif Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya Offset, Bandung, 1989, hlm. 111.

<sup>13</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 26.

sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan biasa diartikan penerapan. Marjone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>14</sup>

2. *Malakok* Suku adalah suatu pemasukan pendatang ke dalam struktur kesukuan suatu suku maupun kesepakatan seluruh penghulu pada suatu nagari membentuk suku baru bagi sekelompok pendatang.<sup>15</sup>

Suku Minang Asli adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Suku ini terkenal karena adatnya yang matrilineal, walau orang-orang minang sangat kuat memeluk islam. Adat basandi syara, ‘syara’ basandi kitabullah.<sup>16</sup>

3. Orang Diluar Suku Minang Orang yang bukan merupakan Garis Keturunan Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilineal) meskipun mereka tinggal dan menetap di wilayah

---

<sup>14</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

<sup>15</sup> Leni Syafyahya, Efri Yades, Fajri Usman, “Malakok Sebagai Dasar Integrasi Oleh Etnis Minangkabau Di Kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Salingka*, Fakultas Ilmu Badaya Universitas Andalas, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Vol. 13, No. 2 Desember 2016, hlm. 130.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Minangkabau dalam waktu yang sebentar atau cukup lama.<sup>17</sup>

4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah tersendiri dengan batas-batas tertentu beserta kekayaan yang ada di dalamnya.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>19</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Nagari Kuranji Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti.<sup>20</sup>

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

#### **b. Data Sekunder**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 132.

<sup>18</sup> M.A. Dt Kampung Dalam, *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, Kristal Multimedia, Jln. Mangga No. 5 Tengah Jua – Bukittinggi, Agustus 2011, hlm. 2.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.16.

<sup>20</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

## **b. Kajian Kepustakaan**

### **6. Analisis Data**

Analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik dan benar. Dengan adanya cara berfikir induktif dan deduktif. Deduktif yaitu kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus. Induktif yaitu kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Minangkabau**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

## **2. Hukum Perkawinan Adat Minangkabau**

Perkawinan dalam hukum adat merupakan salah satu unsur dari hukum keluarga yang hubungan hukum dan akibat hukumnya berdasarkan suatu perkawinan tidak sama diseluruh Indonesia karena suatu perbedaan sistem kekeluargaan dan suku bangsa yang beragama.

## **3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat**

Berdasarkan cara terjadinya bentuk perkawinan adat dibedakan menjadi tiga , yaitu:

- a. Perkawinan Pinang Meminang atau Melamar
- b. Kawin Lari
- c. Perkawinan Bawa Lari Perempuan

## **4. Alur Perkawinan Adat Minangkabau**

- a. Maresek
- b. Maminang dan Batimbang Tando
- c. Mahanta Siriah
- d. Babako-Babaki
- e. Malam Bainai
- f. Manjapuik Marapulai
- g. Penyambutan di Rumah Anak Daro
- h. Akad Nikah
- i. Basandiang di Pelaminan
- j. Manikam Jajak

---

<sup>21</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 10.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat**

### **1. Pengertian Hukum Adat**

Dasar berlakunya hukum adat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan secara tegas pada pasal 18b ayat 9 (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda *adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht* itu. Istilah *adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis juridis.<sup>22</sup>

### **2. Sifat dan Corak Hukum Adat**

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari pengusaha adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif). Proses kepatuhan terhadap hukum adat, mula-mula

---

<sup>22</sup>Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta: 2006, hlm. 1.

muncul karena adanya asumsi bahwa setiap manusia, sejak lahir telah diliputi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal untuk setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum yang dilakukannya dalam suatu interaksi harmonis.<sup>23</sup>

### 3. Dasar Perundang-Undangan Berlakunya Hukum Adat

Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara itu Pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa “segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”. Tetapi ketentuan ini, yang jikalau kita mengartikan hukum adat itu seluas-luasnya memuat suatu *grondwettelijke grondslag* (dasar konstitusional) berlakunya hukum adat, sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya (Undang-Undang Organik).<sup>24</sup>

### 4. Sistem Hukum Adat

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Begitupun hukum adat. Sistem hukum adat bersendi atas

---

<sup>23</sup>Otjie Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung: 2002, hlm. 27.

<sup>24</sup>*Ibid.*

dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.<sup>25</sup>

### C. Pengertian *Malakok*

*Malakok* merupakan peoses pemasukan (pembauran) pendatang baru ke dalam struktur pesukuan asal, maupun kesepakatan nagari membentuk suku baru bagi pendatang baru. *Malakok* lazim disebut dengan pembauran ala Minangkabau.<sup>26</sup>

## BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lima Puluh Kota kita kenal dengan masyarakatnya “yang ramah dan setia, aianyo janiah, ikannyo jinak, sayaknyo Indai, dalam nan indak jagangkau, dangka nan indak tasubarangi”. Nama Lima Puluh Kota diambil dari peristiwa kedatangan 50 (limapuluh) rombongan yang datang dari Pariangan Padang Panjang untuk mencari pemukiman baru di kaki Gunung Sago.

Nagari Kuranji dengan luas 21,70 Km<sup>2</sup> (20,43%).

---

<sup>25</sup>Soerojo Wignjodipoero, Op Cit, hlm. 68.

<sup>26</sup>Sefriyono, Model Menegosiasikan Keberagaman bagi etnis Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam di Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol.3 No. 2 Juli-Desember, tahun 2015, hlm. 201.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan *Malakok* Suku Terhadap Orang Diluar Suku Minang Yang Akan Menikah Dengan Orang Suku Minang Asli Di Nagari Kuranji Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 1. Pra Pelaksanaan *Malakok*

- a. Orang yang ingin *malakok* suku wajib beragama Islam
- b. *Carano nan diisi jo siriah langkok, diateh carano dinan diisi jo siriah langkok batatakan ameh sabarek duo ameh.*
- c. Pakaian *sapatogak* untuk niniak mamak mulai peci, baju, celana, sampai sepatu untuk niniak mamak yang akan menerimanya masuk kedalam suku tersebut. Pakaian ini nantinya akan dipakai pada upacara adat *malakok* ini.

#### 2. Proses Permintaan Persetujuan dari pihak suku yang akan menerima persetujuan

- a. Niniak mamak/datuak akan mengundang pihak yang bermaksud untuk *malakok* suku ke balai adat Nagari Kuranji, dan serta dihadiri juga oleh niniak mamak dari suku lainnya, suku manakah yang bersedia untuk memasukkannya kedalam kelompok sukunya, apabila telah di dapatkan niniak mamak yang bersedia menerimanya, kemudia

disana mereka merembukkan untuk memilih kapan hari yang baik digunakan untuk upacara adat ini, biasanya hari yang digunakan adalah Minggu dikarenakan masyarakat pada umumnya hari tersebut berada dirumah masing-masing dan tidak terikat pekerjaan dan tempat yang ditentukan

- b. Setelah mendapatkan persetujuan, calon orang tua angkat dalam hal ini adalah niniak mamak yang menerimanya untuk masuk kedalam kelompok sukunya, memberitahukan apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melaksanakan *malakok*

#### 3. Masa *Malakok*

Prosedur *malakok* suku terlebih dahulu ia menghadap dan mengajukan permohonan untuk menjadi kemenakan atau anggota suku kepada salah seorang penghulu yang ada di nagari. Penghulu itu akan memintakan persetujuan kepada seluruh anggota suku yang dipimpinya dan seluruh penghulu yang ada di nagari. Jika permohonannya dikabulkan, maka pemohon *malakok* akan melengkapi seluruh persyaratan yang dimintakan oleh penghulu seperti *carono yang diisi langkok* dengan diatasnya diisi emas dan pakaian *sapatogak* mulai dari peci, baju, sampai sepatu kepada niniak niniak mamak yang menerimanya sebagai anggota suku, setelah persyaratan dipenuhi, maka pihak yang akan melaksanakan *malakok*

suku akan melakukan jamuan makan bersama dengan menyembelih seekor kerbau atau kambing atau semampunya untuk dimakan seluruh penduduk nagari, acara adat *malakok* ini dilaksanakan pada hari Minggu di Balai Adat Nagari Kuranji dan pada saat itu akan diumumkan bahwa si pihak yang melaksanakan *malakok* telah resmi *malakok* suku kepada suku yang menerimanya.

## **B. Penyelesaian Hukum Bagi Orang Yang Telah Menikah Namun Belum *Malakok* Suku**

1. Pasangan yang telah terlanjur melaksanakan pernikahan tanpa melakukan adat *malakok* suku yang dialami wanita berinisial (R) dengan laki laki berinisial (H) harus memenuhi kewajibannya membayar 50 sak semen setelah dilakukannya pernikahan dalam waktu lambat satu bulan (30) hari terhitung setelah dilaksankannya pernikahan. Kenapa membayar dengan sak semen dikarenakan Nagari Kuranji masih dalam proses pembangunan desa, maka semen yang dibayarkan tadi akan dijadikan untuk pembangunan desa.
2. Pasangan yang telah terlanjur melaksanakan pernikahan tanpa melakukan adat *malakok* dan menggunkan pakaian adat Minangkabau dalam pernikahannya diwajibkan meminta maaf kepada Pucuk Adat Nagari Kuranji paling lama 3 bulan setelah dilaksanakannya pernikahan dengan

membawa seserahan sesuai dengan apa yang dimintakan nagari. Di Nagari Kuranji biasanya perlengkapan sholat untuk masjid sebanyak 30 buah (mukenah, sajadah, Al Quran).

3. Pasangan yang telah terlanjur menikah tanpa melaksanakan adat *malakok* suku tidak dibenarkan mengikuti acara adat selama 1(satu) tahun dikarenakan waktu 1 (satu) tahun telah melewati satu kali pemberian daging Qurban kepada warga pendatang.
4. Pasangan yang telah menikah namun *malakok* suku tetap diwajibkan melaksanakan adat *malakok* suku apabila sudah mencukupi secara finansial.<sup>27</sup>

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Dalam tata cara pelaksanaan *malakok* suku ini, yang paling pertama kali untuk memulai Proses *malakok* suku ini ialah mencari suku yang bisa menerimanya, menyampaikan keinginannya kepada kelompok suku, menyakinkan bahwa ingin menjadi bagian dari suku tersebut, Maksud dan Keinginanya disampaikan kepada pucuk suku (Pucuk Adat) dari Kuranji, dan terjadilah Proses Pertama yaitu
  - a. Ninik mamak/datuak akan memilih hari dan tempat yang ditentukan.

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Ambacang (Niniak Mamak Kuranji), Pada Hari 30 Maret 2020, bertempat dikediamanya.

- b. Setelah mendapatkan persetujuan, calon orang tua angkat memberitahukan apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang, kaum, kelompok yang akan *malakok* ini.
- c. Pada hari sebelum pelaksanaan, pagi-pagi, para ibu memasak hidangan untuk acara di malam harinya.
- d. Pada malam harinya, acara mendoa/baralek dimulai yang dihadiri oleh masyarakat, datuak dari suku lain, dan para pemuda di daerah tersebut.
- e. Dalam prosesi *malakok* ini ada pasambahan.
2. Bagi orang diluar suku minang yang belum menikah dan belum melaksanakan *malakok* suku di Nagari Kuranji Menurut Penjelasan Niniak Mamak Nagari Kuranji bagi orang diluar suku minang yang tinggal dan menetap dalam waktu yang lama dan belum melakukan *malakok* suku tetap diperbolehkan menetap didaerah tersebut dan melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya, namun dalam urusan yang melibatkan adat seperti mengadakan upacara adat dan urusan-urusan yang menyangkut adat, orang tersebut tidak diperbenarkan untuk datang dan ikut campur dalam urusan tersebut. sedangkan bagi orang yang telah menikah namun belum melakukan adat *malakok* akan dikenakan beberapa sanksi seperti, membayar 50 sak semen kepada nagari, meminta maaf kepada Pucuak Adat Nagari Kuranji karena telah menggunakan pakaian adat Minangkabau, serta tidak diperbolehkan mengikuti acara adat selama 1 (satu) tahun dan tetap melaksanakan adat *malakok* suku apabila telah menyanggupi secara finansial.
- A. SARAN**
1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan Datuak para pemangku adat lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama terhadap generasi muda yang sangat rentan terhadap pergaulan bebas dan kurang mentaati adat yang berlaku di daerahnya masing-masing. Lebih sering melakukan pendekatan terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih merasa diperhatikan di daerah tempat tinggalnya. Sering mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan selalu menanamkan nilai-nilai adat yang berlaku di Nagari Kuranji Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
  2. Diharapkan pada Masyarakat yang pendatang maupun asli masyarakat Nagari Kuranji untuk taat dan patuh dalam menjalankan adat *malakok* suku ini, tidak hanya menjadikan adat *malakok* ini batu loncatan untuk mempermudah urusan dalam permasalahan prosesi pernikahannya. Diharapkan kepada Orang Tua agar menanamkan Rasa Cinta Adat Sedari Kecil kepada anak-anaknya, serta mengajarkan Adat-istiadat Nagari Kuranji, sehingga anak-anak memiliki Ketertarikan untuk mempelajarinya dan Menjadi Penerus kelestarian Adat-Istiadat Nagari Kuranji.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amir M.S ,2014, *Adat Minangkabau Pola dan tujuan Hidup Orang Minang*, PT Mutiara Sumber, Jakarta.
- Amir M.S, 20004, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Dt Kampung Dalam, 2012 *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, Kristal Multimedia, Jln. Mangga No. 5 Tengah Jua – Bukittinggi, Agustus.
- Efendi Erdianto,2018, *Hukum Pidana Adat*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Lili Rasjidi, Arif Sidharta,1989, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya Offet, Bandung.
- Muhammad Bushar, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soemadiningrat Otjie Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 2007, *Bab- bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudiyat Imam, 2017. *Hukum Sketsa Asas Adat*, Liberty, Yogyakarta.
- Usman Nurdin, 2002 *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wignjodipoero Soerojo, 1998, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Yayasan Masagung, Jakarta

## B. JURNAL

- Asmanir, 2018, ‘‘Perkawinan Adat Minang Kabau ‘’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol. 7 No. 2 Desember.
- Hafizah, ‘‘Malakok Sebagai Syarat Untuk Menjadi Warga Masyarakat di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam’’, *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, Vol. 2 No. 2 Juni.
- Ismi Hayatul , 2012, ‘‘Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perkara di Mahkamah Konsitusi’’, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1 November.
- Ismi Hayatul, 2012, ‘‘Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional’’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1 Juni.
- Leni Syafyaha, Efri Yades, Fajri Usman,2016, ‘‘Malakok Sebagai Dasar Integrasi Oleh Etnis Minangkabau Di Kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat’’, *Jurnal Salingka*, Fakultas Ilmu Badaya Universitas Andalas, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Vol. 13, No. 2 Desember.

### C. SURAT KABAR

Amirudin dan Zainal Asikin., 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.  
Samad, Duski, Salamadalis, 2003, *Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali Ke Surau dan Nagari*, PT Kartika Insan Lestari Press, Jakarta.

### D. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak DT. Putih, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kec Guguak VIII Koto, Hari Jumat, Tanggal 15 Mei , 2020, Bertempat di Kediaman Dt Putih di Nagari Tiakar.

Wawancara dengan Bapak IL selakau Dubalang Dari Suku Dalimo atau Dubalang dari pihak pelaku perempuan yang tidak Malakok suku, bertempat dikediamannya di Nagari Kuranji, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota pada Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Indo Marajo, niniak mamak suku Cancang, Hari Minggu, Tanggal 17 November, 2019, Bertempat di Nagari Kuranji.

Wawancara dengan Bapak Aldi Niniak mamak Kuranji, pada Hari Senin

31 Agustus 2020, Bertempat dikediamannya di Kuranji.

Wawancara dengan Bapak Nurdin Niniak mamak Suku Dalimo pada Hari Rabu Tanggal 23 September 2020 ,Bertempat di Kuranji.

Wawancara dengan Bapak Syafri ( Datuak Panjang) Niniak mamak Suku Kuranji, pada Hari Senin 31 Agustus 2020, bertempat dikediamannya.

Wawancara dengan Bapak Murhas Niniak Mamak Kuranji pada hari 20 September 2020 Bertempat Dikediamannya.

Wawancara dengan Bapak Mulyadi , Ninik Mamak Suku Kutiaiyia, 6 Mei 2020, Bertempat Di Nagari Kuranji Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

Wawancara dengan Bapak Rio Suzandi (Niniak Mamak Suku Salo), Hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020, Bertempat dikediamannya di Nagari Kuranji. Wawancara dengan Bapak Indra, Niniak Mamak Kuranji, pada Hari Kamis 10 Agustus 2020, Bertempat dikediamannya di Nagari Kuranji.

### E. SKRIPSI

Junaedy Rae Netha ,2015, “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura”, *Skripsi*, Hukum Pidana Fakultas

- Hukum Universitas  
Hasanuddin, Makassar.
- Pratama Iqbal Sonta , 2017,  
“Peranan Pemuka Adat Dalam  
Mengatasi Perkawinan Sesuku  
Menurut Hukum Adat Nagari  
Sungai Buluah Kecamatan  
Batang Anai Kabupaten  
Padang Pariaman” *Skripsi*,  
Program Sarjana Universitas  
Riau, Pekanbaru.
- Netty Sophiasari Supono,  
Peminangan Di Dusun Waton,  
Kecamatan Mantup, Kabupaten  
Lamongan Provinsi Jawa  
Timur, *Skripsi*, Fakultas  
Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta,  
Jawa Timur.
- Nur Intan, Aminuddin Salle, A.  
Suriyaman M. Pide,  
Penyelesaian Konflik Dalam  
Proses Perkawinan  
Berdasarkan Hukum Adat  
Muna Di Sulawesi Tenggara,  
Skripsi, Fakultas Hukum  
Universitas Hasanudinm  
Makasar.

## **F. WEBSITE**

[http://www.kompasiana.com/weddi-ngdotcom tata cara pernikahan-adat-Miangkabau](http://www.kompasiana.com/weddi-ngdotcom_tata_cara_pernikahan-adat-Miangkabau) (diakses pada tanggal 22 Januari 2019, Pukul 08.00 WIB).